



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

**HENIK ROHMAH**, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 20 Februari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Dsn.Tenggulun RT.001 RW.001 Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa dahulu MOH ALIM menikah dengan perempuan bernama NINIK HARMUNING di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama HALIMA AZKA AZKIA lahir di Lamongan 04 April 2015;
3. Bahwa kedua orang tua anak HALIMA AZKA AZKIA telah meninggal dunia tepatnya ayah meninggal pada 06 Oktober 2020 karena sakit dan ibu meninggal 18 April 2022 karena sakit;
4. Bahwa saat ini HALIMA AZKA AZKIA diasuh oleh Pemohon yang merupakan Sepupu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali dan mewakili dari HALIMA AZKA AZKIA untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pensiunan dan Administrasi anak;
6. Bahwa untuk itu pula cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Sepupu untuk menjadi wali dari HALIMA AZKA AZKIA lahir di Lamongan 04 April 2015 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan berkaitan dengan Pensiunan atas nama Moh.Alim sampai Anak Halima Azka Azkia sampai dewasa;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-12 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524156002940004 atas nama Henik Rohmah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524150205710001 atas nama Moh Alim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524155708730006 atas nama Ninik Harmuning diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524152508103859 atas nama Kepala Keluarga Moh Alim, S.Pd, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524151608160009 atas nama Kepala Keluarga Munawaroh, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-19062015-0060 tanggal 19 Juni 2015 atas nama Halima Azka Azkia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3524-KM-01122020-0008 atas nama Moh Alim, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/139/413.315.04/2022 tanggal 20 April 2022 atas nama Ninik Harmuning, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 605 A/26/93 tanggal 26 Nopember 1993 antara Moh Alim dengan Ninik Harmuning, diberi tanda P-9;

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 150374391 atas nama MOH.ALIM,A.Ma, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3524-KM-24102022-0037 atas nama Ninik Harimuning, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Meneteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/059957 tanggal 29 September 2017 atas nama Moh Alim, S.Pd. , diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 berupa foto copy yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bisa dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Nurul Huda S.PDI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dan mewakili dari HALIMA AZKA AZKIA untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pensiunan dan Administrasi anak ;
- Bahwa HALIMA AZKA AZKIA adalah anak dari MOH ALIM dan ibunya bernama NINIK HARMUNING;
- Bahwa kedua orang tua anak HALIMA AZKA AZKIA telah meninggal dunia tepatnya ayah meninggal pada 06 Oktober 2020 karena sakit dan ibu meninggal 18 April 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Anak HALIMA AZKA AZKIA, Pemohon yang selama ini mengasuh anak HALIMAAZKAAZKIA;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perwalian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Tasfiah S.PD, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dan mewakili dari HALIMA AZKA AZKIA untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pensiunan dan Administrasi anak ;
- Bahwa HALIMA AZKA AZKIA adalah anak dari MOH ALIM dan ibunya bernama NINIK HARMUNING;
- Bahwa kedua orang tua anak HALIMA AZKA AZKIA telah meninggal dunia tepatnya ayah meninggal pada 06 Oktober 2020 karena sakit dan ibu meninggal 18 April 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Anak HALIMA AZKA AZKIA, Pemohon yang selama ini mengasuh anak HALIMAAZKAAZKIA;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg



- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perwalian tersebut;  
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Mahfud Hasan S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;**
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak kandung Moh.Alim;
  - Bahwa saksi setuju apabila Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari anak HALIMAAZKAAZKIA;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal dengan anak yang bernama HALIMA AZKAAZKIA;
  - Bahwa Ninik Harimuning itu Orang Tua anak HALIMA AZKA AZKIA, saat ini orangnya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak-anak pemohon, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Tenggulun RT.001 RW.001 Kelurahan Tenggulun, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-9, yang berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bahwa Moh. Alim menikah dengan Ninik Harimuning dan dikaruniai seorang anak bernama Halima Azka Azkia yang lahir Lamongan tanggal 4 April 2015 berdasarkan bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan Bukti P-11, yang berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Alim dan Ninik Harimuning dan bukti surat P-8, yang berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggalun bahwa Orang Tua Anak bernama Halima Azka Azkia sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh.Alim dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Keputusan Meneteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/059957 tanggal 29 September 2017 atas nama Moh Alim, S.Pd., bahwa Moh. Alim merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yaitu Nurul Huda S.PDI, Tasfiah S.PD dan Mahfud Hasan S.Pd yang merupakan kakak kandung dari Moh.Alim, menyatakan bahwa Halima Azka Azkia merupakan anak dari alm MOH ALIM dan ibunya bernama almh NINIK HARMUNING, dimana kedua orang tua Halima Azka Azkia sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan juga keterangan pemohon di persidangan bahwa anak Halima Azka Azkia selama ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku sepupunya;

Menimbang, bahwa anak dari alm MOH ALIM dan ibunya bernama almh NINIK HARMUNING yang bernama Halima Azka Azkia tersebut belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan selaku sepupu untuk menjadi wali dari Halima Azka Azkia untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pensiun atas nama Moh.Alim sampai anak Halima Azka Azkia sampai dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Halima Azka Azkia merupakan anak dari orang tua bernama Moh.Alim dan ibunya bernama Ninik Harimuning;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Halima Azka Azkia, lahir di Lamongan pada tanggal 4 April 2015;
- Bahwa kedua orang tua Anak Halima Azka Azkia sudah meninggal dunia karena sakit, Ayahnya meninggal pada tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 18 April 2022;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Anak Halima Azka Azkia, Moh. Alim semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah Ayah Anak Halima Azka Azkia meninggal dunia maka segala hak Pensiun Ayah Anak Halima Azka Azkia akan diurus namun Anak Halima Azka Azkia belum cukup umur sehingga Pemohon akan mewakili Anak Halima Azka Azkia untuk mengurus segala hak Pensiun maupun tunjangan anak Ayah Halima Azka Azkia tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah merawat dan sehari-hari hidup bersama dengan Anak Halima Azka Azkia;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap Anak Halima Azka Azkia, penuh kasih sayang dan perhatian serta bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup Anak Halima Azka Azkia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali bagi anak di bawah umur yakni Anak Halima Azka Azkia, lahir di Lamongan tanggal 4 April 2015, beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Anak Halima Azka Azkia, lahir di Lamongan tanggal 4 April 2015 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pensiunan atas nama Moh.Alim sampai Anak Halima Azka Azkia dewasa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Moch Taufik Indra Pramana,

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moch Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp1.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)